



**SALINAN**

**WALI KOTA DEPOK  
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA DEPOK  
NOMOR 3 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018  
YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN MENURUT JENISNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi Insentif atas pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kinerja tertentu merupakan pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018 yang Dijabarkan Secara Triwulanan menurut Jenisnya;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaiannya;
13. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2014 Nomor 04);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2010 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2017 Nomor 20);
17. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 66 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2018;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN MENURUT JENISNYA.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
2. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Keuangan Daerah adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.

5. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Insentif Pemungutan adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

## **BAB II**

### **INSENTIF PEMUNGUTANPAJAK**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sumber Insentif**

##### **Pasal 2**

- (1) Insentif pemungutan bersumber dari penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pajak Hotel;
  - b. pajak Restoran;
  - c. pajak Hiburan;
  - d. pajak Reklame;
  - e. pajak Penerangan Jalan;
  - f. pajak Parkir;
  - g. pajak Air Tanah;
  - h. pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  - i. bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

#### **Bagian Kedua**

## **Penerima Insentif**

### **Pasal 3**

- (1) Dalam rangka melaksanakan pemungutan Pajak, diberikan Insentif Pemungutan.
- (2) Insentif Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
  - a. pejabat dan pegawai pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
  - b. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
  - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
  - d. Pemungut Pajak Bumi dan Bangunan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Keuangan Daerah.

### **Pasal 4**

- (1) Insentif Pemungutan dapat diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Target penerimaan per jenis Pajak Daerah, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang telah ditentukan.

- (5) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Dalam hal target kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

#### **Pasal 5**

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

### **BAB III**

#### **PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran Insentif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif serta rincian obyek belanja Pajak.

#### **Pasal 7**

Dalam hal target kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2018 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif Pemungutan belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2018, pemberian insentif pemungutan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 8**

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok  
pada tanggal 11 Januari 2018  
**WALI KOTA DEPOK,**

**TTD**

**K.H. MOHAMMAD IDRIS**

Diundangkan di Depok  
pada tanggal 11 Januari 2018  
**SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,**

**TTD**

**HARDIONO**  
**DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2018 NOMOR 3**

**SESUAI DENGAN ASLINYA**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



**SALVIADONA TRI P., SH, M.H.**  
**NIP. 197603072005012005**



**LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK****NOMOR 3 TAHUN 2018****TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2018 YANG DIJABARKAN SECARA TRIWULANAN  
MENURUT JENISNYA**

NO	JENIS PAJAK DAERAH	TARGET 2018	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pajak Hotel	17,613,227,580.00	3,522,645,516.00	20%	8,102,084,686.80	46%	13,209,920,685.00	75%	17,613,227,580.00	100%
2	Pajak Restoran	121,334,953,400.00	30,333,738,350.00	25%	60,667,476,700.00	50%	91,001,215,050.00	75%	121,334,953,400.00	100%
3	Pajak Hiburan	17,562,319,800.00	4,390,579,950.00	25%	8,781,159,900.00	50%	13,171,739,850.00	75%	17,562,319,800.00	100%
4	Pajak Reklame	11,881,493,637.00	2,376,298,727.40	20%	5,465,487,073.02	46%	8,317,045,545.90	70%	11,881,493,637.00	100%
5	PPJ	88,978,830,000.00	22,244,707,500.00	25%	44,489,415,000.00	50%	66,734,122,500.00	75%	88,978,830,000.00	100%
6	Pajak Parkir	11,375,081,783.00	2,275,016,356.60	20%	5,232,537,620.18	46%	8,531,311,337.25	75%	11,375,081,783.00	100%
7	Pajak Air Tanah	2,363,100,000.00	472,620,000.00	20%	945,240,000.00	40%	1,417,860,000.00	60%	2,363,100,000.00	100%
8	PBB	245,840,000,000.00	24,584,000,000.00	10%	73,752,000,000.00	30%	201,588,800,000.00	82%	245,840,000,000.00	100%
9	BPHTB	261,072,000,000.00	39,160,800,000.00	15%	91,375,200,000.00	35%	156,643,200,000.00	60%	261,072,000,000.00	100%
<b>JUMLAH</b>		<b>778,021,006,200.00</b>	<b>129,360,406,400.00</b>		<b>298,810,600,980.00</b>		<b>560,615,214,968.15</b>		<b>778,021,006,200.00</b>	

**WALI KOTA DEPOK,****TTD****K.H. MOHAMMAD IDRIS**